



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 - 683

Tentang

PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - Bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah menyertai pemberian Ijazah dan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan wisuda, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI) Universitas Dharmawangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Pedoman Penerbitan Surat Keputusan Ijazah (SKPI) Universitas Dharmawangsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi rujukan penerbitan SKPI pada Universitas Dharmawangsa;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 30 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa

Rektor,

Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA